



Volume 32 No. 2, Mei 2017
DOI : 10.20473/ydk.v32i2.4771

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.



Article history: Submitted 5 February 2017; Accepted 18 May 2017; Available online 31 May 2017

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Basir Rohrohmana
basirr0910@gmail.com
Universitas Cenderawasih

Abstract

Judgment of the Corruption Court at the First Class Court of Jayapura Number 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Jap, and (2) Decision Number 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Jap, Both Shows the application of participatory teaching, both in the indictment, the prosecution of the prosecutor, as well as the basis of the judge's consideration of the decision of the defendant. There are 2 (two) findings to be disclosed in the analysis of this verdict (1) the concerted teachings applied apparently in their application are within separate prosecution areas between the two indictments, thereby treating the participants in the Doctrine participating equally with the independent offender, Even impressed as a convergence offense, (2) with the prosecution of the indictment, the prosecutor and judge in applying the teachings participating in these two decisions tend to be restrictive in view that the offender is compared to the dader not as part of the unity of the maker (verzamen term) In which there are qualities of participants who can be distinguished between pleger, doenpleger, medepleger, uitlokker atau medeplichtigheid.

Keywords: Criminal Corruption; Konvergensi; Pleger; Doenpleger; Medepleger.

Abstrak

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I a Jayapura Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, dan (2) Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, kedua putusan tersebut menampakkan penerapan ajaran turut serta, baik dalam dakwaan, tuntutan pidana (*requisitoir*) penuntut umum, maupun dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Ada 2 (dua) temuan yang patut diungkap dalam analisis putusan ini (1) ajaran turut serta yang diterapkan ternyata dalam penerapannya berada dalam wilayah penuntutan yang terpisah antara dua surat dakwaan, dengan demikian cara memperlakukan pelaku peserta dalam ajaran turut serta sama dengan delik yang berdiri sendiri, bahkan terkesan sebagai sebuah delik *konvergensi*, (2) dengan penuntutan dalam surat dakwaan yang terpidah, maka penuntut umum dan hakim dalam menerapkan ajaran turut serta dalam kedua putusan ini cenderung berpandangan *restirktif* bahwa pembuat delik disamakan dengan dader bukan sebagai bagian dari kesatuan pembuat (*verzamen term*) yang di dalamnya ada kualitas pelaku peserta yang bisa dibedakan antara *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, *uitlokker* atau *medeplichtigheid*.

Kata Kunci: Pidana Korupsi; Konvergensi; Pleger; Doenpleger; Medepleger.

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia untuk sekarang ini sangat memprihatinkan, karena hampir setiap lembaga atau institusi masih terjadi praktik-praktik korupsi, kolusi dan

nepotisme yang modus operandinya bermacam-macam.¹ Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang ditangani melalui proses peradilan pidana (proses pra-ajudikasi dan adjudikasi) seringkali menampakkan TPK yang dilakukan lebih dari satu orang pelaku. Keadaan pelaku tindak pidana yang demikian dalam hukum pidana mengkonstruksikannya sebagai “ajaran turut serta” melakukan tindak pidana atau yang sering disebut dikenal dengan “*deelneming*”. Sistem pembuktian yang paling terkenal dan mempunyai garis tegas adalah sistem bebas, sistem *positief* dan sistem *negatief*.²

Penerapan ajaran turutserta melakukan tindak pidana termasuk dalam TPK menimbulkan 3 (tiga) permasalahan hukum, yakni (1) seringkali sukar diungkap pola hubungan yang begitu kompleks diantara tiap pelaku TPK, dan (2) tidak diperoleh kejelasan kedudukan atau kategorisasi tiap pelaku TPK antara yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut melakukan (*medepleger*), yang membujuk melakukan (*uitlokker*), maupun yang membantu melakukan (*medeplichtige*), (3) terkadang dalam praktek ajaran turutserta mengalami reduksi dengan mengidentikkannya dengan perbuatan bersama-sama melakukan tindak pidana, padahal perbuatan bersama-sama itu dapat saja dituntut secara terpisah, disebabkan setiap pelakunya memenuhi seluruh rumusan delik.

Ketiga permasalahan hukum tentang penerapan ajaran turut serta ini menarik diungkap, sebab dalam ajaran turutserta menghendaki atau menyaratkan pemenuhan sebagian saja unsur delik yang dilakukan oleh tiap pelaku, bukan terhadap delik yang sempurna. Di samping itu memang sebagian pelaku dapat saja dikategorikan sebagai pelaku tidak langsung (*gehilfe*) hanya mempermudah atau membantu terjadi tindak pidana dalam hal ini TPK bukan merupakan pelaku penuh yang memenuhi semua unsur tindak pidana.

Penentuan kedudukan pelaku seperti diatas juga menjadi penting, oleh karena secara umumnya ajaran turut serta ini justru dibuat untuk menuntut

¹ Basuki Nur Minarno, ‘Pembuktian Gratifikasi Dan Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi’ (2005) 20 Yuridika.[103].

² Basuki Nur Minarno, ‘Proses Penanganan Perkara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Acara “Khusus” Dalam Tindak Pidana Korupsi)’ (2002) 17 Yuridika.[404].

pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut.³ Demikian sulit dibayangkan Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim akan bisa meminta pertanggungjawaban pidana dari tiap pelaku TPK, manakala tidak terungkap dengan jelas kedudukan dari tiap pelaku. Sebab menurut *Utrecht* biarpun mereka bukan pembuat yaitu mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.⁴

Kaitan dengan penerapan ajaran turut serta dalam TPK ini, maka ada 3 (tiga) putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I a Jayapura yang dijadikan fokus kajian, yaitu Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Jap, dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, kedua putusan tersebut menampakkan penerapan ajaran turutserta, baik dalam dakwaan, tuntutan pidana (*requisitoir*) penuntut umum, maupun dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang menarik untuk ditelaah melalui judul kajian penerapan ajaran turut serta dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Jayapura).

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yang mengkaji penerapan asas-asas hukum dan norma-norma hukum positif kaitannya dengan penerapan ajaran turut serta dalam TPK. Sebagai tipe penelitian hukum normatif, maka dikedepankan pengkajian terhadap bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa UUTPK, KUHP, Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kelas Ia Jayapura 2014-2015. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang penerapan ajaran turut serta dalam TPK, sementara bahan hukum tersier adalah kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk membantu

³ Lihat E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Pustaka Tinta Mas 2000).[9].

⁴ *ibid.*

menjelaskan terma hukum dan konsep hukum ajaran turutserta dalam TPK. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi penelusuran kepustakaan hukum dan dilakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif.

Ajaran Turut Serta dalam Hukum Pidana

Di dalam hukum pidana ajaran turut serta dikenal beberapa istilah seperti turut campur dalam peristiwa pidana (*Tresna*), turut berbuat delik (*Karni*), turut serta (*Utrecht*), *Deelneming* (Belanda), *Complicity* (Inggris), *Teilnahme/Tatermehrheit* (Jerman), *Participation* (Perancis).⁵ Satochid Kartanegara mendefinisikan ajaran turut serta atau *deelneming* adalah dapat dikatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.⁶

Sejarah mencatat bahwa ajaran turut serta ini pertama kali merupakan buah pikiran dari *von Feurbach* yang membedakannya dalam dua bentuk peserta, yaitu (a) mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana, ini yang disebut *auctores* atau *urheber*, dan (b) mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada ada yaitu mereka yang tidak langsung berusaha, ini yang disebut *gehilfe*. *Urheber* adalah yang melakukan inisiatif, dan *gehilfe* adalah yang membantu saja.⁷

Perkembangan ajaran turut serta kemudian dimasukkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi dalam *urheber* terdiri dari yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh (supaya) melakukan (*doen pleger*), yang turut melakukan (*medepleger*) dan yang membujuk (supaya melakukan) yang disebut *uitlokker*, sedangkan dalam Pasal 56 KUHP disebut mereka yang menjadi *gehilfe* yaitu yang membantu (*medeplichtige*).⁸

Pembagian pelaku peserta antara *auctores* atau *urheber* dengan *gehilfe*,

⁵ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut* (Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2007).[35].

⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu* (Balai Lektur Mahasiswa).[418].

⁷ E.Utrecht.[7].

⁸ *ibid.*[8].

dalam pendapat sarjana yang lain seperti yang berkembang di Jerman pelaku peserta tersebut dalam 3 (tiga) bagian yakni *tater* (pembuat), *anstifter* (pengajur), dan *gehilfe* (pembantu).⁹ Ditinjau dari segi hubungan dari tiap pelaku peserta itu terhadap delik, maka terdapat 3 (tiga) bentuk hubungan yakni:

- a. beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.
- b. mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut.
- c. dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedang lain orang “membantu” orang itu melaksanakan delik.¹⁰

Hubungan dari tiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai hubungan bahkan menjadi patokan untuk menentukan pertanggungjawaban peserta terhadap delik. Menurut Satochid Kartanegara dalam melihat pada hubungan tiap peserta dengan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut sifatnya *deelneming* itu dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu pertama bentuk-bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri, dalam bentuk ini pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta diharagai sendiri-sendiri, bentuk kedua adalah bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, dalam hal ini disebut juga “*accessori deelneming*”, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, yakni dilakukannya sesuatu perbuatan yang dapat dihukum kepada satu peserta, maka peserta yang satu yang lain pun juga dapat dihukum.¹¹ Namun Satochid Kartanegara tidak menjelaskan lebih lanjut dalam hal-hal manakah kedua sifat dari *deelneming* (berdiri sendiri dan tidak berdiri sendiri) tersebut bisa digunakan, dalam praktek peradilan pidana seakan-akan diserahkan kepada aparat peradilan pidana untuk menggunakannya. Kaitan dengan hal itu Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa sikap KUHP tidak mengadakan perbedaan antara *deelneming* yang berdiri sendiri dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri (*zelfstandige deelneming* dan *onzelfstandige deelneming*), akan tetapi

⁹ Arief *Op. Cit.*[36].

¹⁰ Satochid Kartanegara. *Loc. Cit.*

¹¹ *ibid.*[419].

hanya mengadakan perincian antara pelaku (*daders*) dan membantu melakukan (*medeplichters*).¹²

Tinjauan berikutnya tentang ajaran turut serta difokuskan pada kriteria kategorisasi tiap pelaku peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yaitu *pleger* (pelaku), *doenpleger* (orang yang menyuruh-lakukan), *medepleger* (orang yang turutserta), *uitlokker* (pengajur), pembantuan (*medeplichtige*). *Pleger* ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, dalam praktek sukar menentukannya, terutama dalam hal pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pembuat. Menurut Barda Nawawi Arief mengenai hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah peradilan Indonesia pembuat (dalam arti sempit yaitu pelaku) ialah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggungjawab. Pendapat kedua adalah peradilan Belanda *dader* (dalam arti sempit) ialah orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi tetap membiarkan keadaan yang terlarang itu berlangsung terus.¹³ Mengatasi kesulitan praktek tersebut ada baiknya diikuti pandangan Jan Rummelink tentang *pleger* sebagai berikut:

“Ketentuan Pasal 47 Sr. (Pasal 55 KUHP) pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Sekalipun seorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, di samping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersamanya dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu pelaku (*pleger*), adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka (terpikirkan di sini dalam kaitan dengan delik-delik fungsional), sebab itu pula dapat dimengerti mengapa pelaku selalu dirujuk oleh pembuat undang-undang tatkala mereka merumuskan delik dan menetapkan ancaman pidana”.¹⁴

¹² *ibid.*

¹³ Arief. *Op.Cit.*[38].

¹⁴ Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Trustam Pascal Moeliono ed, PT Gramedia Pustaka Utama 2003).[308].

Berdasarkan pandangan Rummelink di atas, jelaslah bahwa *pleger* memang orang yang berkemampuan untuk mewujudkan atau dapat saja memenuhi semua unsur delik, tetapi dalam pelaksanaannya melibatkan orang lain terutama dalam 2 (dua) hal yakni cara melakukan tindak pidana, dan tanggungjawab terhadapnya atas terjadi tindak pidana.

Satochid Kartanegara menyebut *doenpleger* sebagai ajaran *Mideelijke Daderschap* diterjemahkan dengan “perbuatan dengan perantara”.¹⁵ Pada *doenpleger* dikenal adanya 2 (dua) pihak, yaitu pembuat langsung (*onmiddelijke dader, auctor physicus, manus ministra*), pembuat tidak langsung (*middelijke dader, doenleger, auctor intelektualis/moralis, manus ministra*).¹⁶ *Doenpleger* memiliki 3 (tiga) unsur yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*.¹⁷

Dalam *Ontwerp Regerings Ordonantie* atau Rencana Peraturan Pemerintah di Negeri Belanda *medeplegen* mula-mula disebut *opzettelijk medewerken* atau sengaja membantu, sengaja kerjasama. Oleh karena adanya tantangan dari *Tweede de Kamer* sebab tema ini sulit dibedakan dengan dengan *medeplichtigheid* (pembantuan) maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehakiman Belanda menggantinya dengan *medeplegen* seperti yang juga dijumpai dalam Pasal 55 KUHP. Muhammad Ainul Syamsu berpendapat bahwa dibandingkan dengan bentuk penyertaan lainnya, doktrin turutserta melakukan (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*meedoet*) antara pelaku materil (*pleger*) dan pelaku turutserta melakukan (*medepleger*).¹⁸

Menurut Barda Nawawi Arief undang-undang tidak memberikan definisi tentang *medepleger* (orang yang turut serta), *Memorie van Toelichting* menyatakan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja

¹⁵ Satochid Kartanegara. *Op. Cit.*[422].

¹⁶ Arief. *Op. Cit.*[38].

¹⁷ *ibid.*[39].

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turutserta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Piana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Prenadamedia Group 2014).[59].

turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.¹⁹

Pandangan Pompe (dalam Barda Nawawi Arief) tentang *medepleger* tersebut adalah turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana dengan adanya 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

- (1) mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian di sebuah gudang beras;
- (2) salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang yang tidak, misal dua orang pencopet (A dan B) saling bekerjasama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil domper orang itu;
- (3) tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu, misal dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP) salah seorang melakukan pengangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang mengangsir tadi.²⁰

Syarat adanya *medepleger* adalah pertama ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenerking*), dan kedua ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*).²¹ Sebagai catatan dari Jan Rummelink bahwa dalam hal syarat *medepleger* tersebut bahwa tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Sebaliknya yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.²²

Dalam Pasal 55 ayat 2 KUHP cenderung mengatur penanggungjawab penghasut untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan upaya-upaya yang sudah

¹⁹ Arief.*Op.Cit.*[41].

²⁰ *ibid.* [42].

²¹ *ibid.*

²² Jan Rummelink.*Op.Cit.*[314]. dalam hal ini Rummelink juga mengungkap keputusan Arrest HR Tanggal 9 Februari 1914, bahwa tidak ada keturutsertaan jika satu orang pelaku hendak menganiaya, sedangkan pelaku lainnya justru hendak melakukan pembunuhan. Masing-masing pelaku yang bekerjasama tidak perlu melakukan seluruh rangkaian tindakan pelaksanaan dan tidak perlu memenuhi seluruh karakteristik sebagai pelaku, misalnya sebagai pejabat atau pihak yang menguasai kebendaan.

ditentukan oleh undang-undang (limitatif). Upaya limitatif dimaksud adalah dengan pemberian, janji-janji, penyalahgunaan wewenang, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan tipu muslihat, atau dengan cara memberi kesempatan, sarana atau informasi sengaja menganjurkan atau membujuk (dilakukannya) suatu tindak pidana akan dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Rummelink berpendapat bahwa *ihwal* dari *uitlokker* bukan adanya orang yang terbujuk untuk melakukan tindak pidana, melainkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena anjuran atau bujukan orang lain, objeknya bukan (semata-mata) orang yang terbujuk (terprovokasi), tetapi juga tindak pidana yang diprovokasikan.²³ Selanjutnya Jan Rummelink mengemukakan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi pembujukan yang dapat diancam pidana, yaitu:

1. kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan yang dilarang undang-undang dengan bantuan sarana sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang;
2. keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnya harus dibangkitkan. Syarat ini berkenan dengan kausalitas psikis;
3. orang yang tergerak (terbujuk atau terprovokasi) mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh pembujuk atau penggerak untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya melakukan percobaan ke arah itu. Itikad buruk penggerak saja tidaklah cukup, upayannya itu haruslah terwujud secara nyata ke dalam perbuatan;
4. orang yang terbujuk niscaya harus dapat dimintai tanggungjawab pidana, bila tidak maka tidak muncul pembujukan melainkan upaya menyuruh melakukan (*doenplegen*).²⁴

Satochid Kartanegara menerjemahkan *medeplichtigheid* sebagai “membantu melakukan”.²⁵ Kaitan dengan ini Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa menurut sifat yang dilihat perbuatannya, pembantuan ini bersifat *accessoir*. Artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang

²³ *ibid.*[328].

²⁴ *ibid.*

²⁵ Satochid Kartanegara. *Op. Cit.*[449].

yang dibantu). Tetapi dilihat dari pertanggungjawabannya tidak *accessoir*, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya sipelaku dituntut atau dipidana.²⁶ Lebih lanjut dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa ditinjau dari jenisnya pembantuan ini ada 2 (dua) jenis, yakni (1) jenis pertama menurut waktunya adalah pada saat kejahatan dilakukan, dan caranya tidak ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, (2) jenis kedua menurut waktunya sebelum kejahatan dilakukan, caranya ditentukan secara limitatif dalam undang-undang yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.²⁷

Penerapan Ajaran Turut serta dalam Putusan Hakim Putusan Nomor 05/Pid. Sus-TPK/ 2015/PN.Jap

Para pelaku tindak pidana, dapat melakukan pidana baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama. Oleh karena itu, harus ada ketentuan lain yang membebani pertanggungjawaban atas perbuatan turut serta melakukan tindak pidana.²⁸ Di dalam Putusan ini identitas terdakwa adalah nama lengkap Drs. Yohosua Awaitau, M.Si, tempat lahir Jayapura, Umur 61 Tahun, Tanggal Lahir 29 Juli 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal J. Poltekes RT. 002/ RW 004 Kelurahan Hedam Distrik Heram Padang Bulan Abepura Kota Jayapura, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan S2 (tamat).

Terdakwa didakwa dengan dakwaan *subsidiar*²⁹, yakni dakwaan primair, perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

²⁶ Arief.*Op.Cit.*[51].

²⁷ *ibid.*[52].

²⁸ Yonna B. Salamor, 'Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Dalam Kasus Abortus Provocatus Dengan Alasan Kegagalan Kontrasepsi' (2014) 20 Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon 'SASI'. [25].

²⁹ Lihat Hari Sasangka, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan* (Pustaka Tinta Mas 1988).[111], menjelaskan dakwaan subsidiar penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidiar, dan seterusnya dengan urutan pasal yang terberat terlebih dahulu baru pasal yang ringan ancaman pidananya.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU TPK) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, jo Pasal 64 KUHP. Kemudian dalam dakwaan Subsidair perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, jo Pasal 18 UU TPK jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, jo Pasal 64 KUHP.

Penerapan ajaran turut serta dalam putusan ini dapat disimak dalam bagian Konsideransi Hakim ad.5 tentang pertimbangan “unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”. Bagian konsideransi Hakim ini mengungkap keterkaitan perbuatan terdakwa Drs. Yohosua Awaitau, M.Si selaku Penjabat Bupati Sarmi 2010-2011, dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dengan Ir. Johannes Rinaldo Sare selaku Kepala BPD Cabang Sarmi 2010-2011, dan Arnold Penehas Marwa selaku Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi sejak 2006. Pola hubungan melakukan tindak pidana adalah berkisar pada perbuatan terdakwa, bersama dengan Ir. Johannes Rinaldo Sare, dan Arnold Penehas Marwa (yang perkaranya diajukan ke persidangan secara terpisah) dalam penarikan dan penggunaan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil PBB dan Pertambangan Migas TW III 2010 untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sarmi dan untuk kepentingan pribadi.

Peran terdakwa adalah memberi perintah kepada Arnold Penehas Marwa selaku Pelaksana Harian Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi sejak 2006 untuk (1) membuka rekening Giro Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi, (2) mengubah rekening Giro Titipan Dana Kasda Kab. Sarmi menjadi Rekening Kas Umum Daerah Kab. Sarmi, yakni No. Rek. 106.23.30.02.01640.9 menjadi No. Rek. 106.21.10.06.00094-6, (3) memblokir rekening Rekening Kas Umum Daerah Kab. Sarmi No. Rek. 106.21.10.06.00094-6, (4) membuka blokir rekening Rekening Kas Umum Daerah Kab. Sarmi, No. Rek. 106.21.10.06.00094-6, (5) melakukan penarikan rekening pada BPD Cabang Sarmi dengan No rek. 106.21.10.06.00094-6 untuk beberapa kali baik secara berturut-turut maupun berselang beberapa waktu dengan jumlah kerugian negara sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan

sebanyak Rp 1.401.100.000. (satu milyar empat ratus satu, seratus ribu rupiah), dan jumlah yang dikuasai terdakwa sebesar Rp. 590.000.000, (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

Menyimak dengan saksama peran terdakwa yang diwujudkan dalam bentuk pemberian perintah melalui disposisinya seperti terungkap dalam persidangan untuk melakukan perbuatan pembukaan rekening, pemblokiran rekening, dan penarikan dana yang bersumber dari dana bagi hasil PBB dan pertambangan migas TW III 2010 untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sarmi dan untuk kepentingan pribadi, maka yang dipersoalkan adalah peran tersebut dikualifisir sebagai bentuk pelaku peserta yang mana dalam konstruksi *deelnemingsesuai* ketentuan Pasal 55 KUHP. Kualifikasi pelaku peserta dimaksud yakni *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, *uitlokker* atau *medeplichtigheid*.

Apabila diikuti sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya dengan jelas telah menyatakan “terdakwa melakukan perbuatan secara sendiri maupun bersama-sama” dan diikuti dengan mendakwa terdakwa juga dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan berpatokan pada ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP seperti yang didakwakan JPU tersebut, maka yang dimaksud oleh JPU adalah perbuatan terdakwa dapat dikualifisir diantara yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turutserta melakukan (*medepleger*).

Jika terdakwa dikualifikasi sebagai Pleger, maka terdakwalah orang yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk mewujudkan semua unsur delik yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 UUTPK (dakwaan primair) maupun unsur delik yang terdapat dalam Pasal 3 UUTPK (dalam dakwaan subsidair). Akan tetapi kenyataannya terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya tersebut masih ada pelaku peserta lain yakni Ir. Johannes Rinaldo Sare, yang berperan memudahkan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan untuk membuka rekening, memblokir rekening, membuka kembali dan menarik dana dari rekening Kas Umum Daerah Sarmi, dan peran dari Arnold Penehas Marwa yang menjalankan perintah dari terdakwa untuk membuka rekening, memblokir rekening, membuka kembali dan

menarik dana dari rekening kas umum daerah Sarmi, dan hasil dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ir. Johannes Rinaldo Sare dan Arnold Penehas Marwa diberikan juga kepada kedua pelaku peserta tersebut.

Sementara Arnold Penehas Marwa sebagai pelaku peserta yang menjalankan perintah terdakwa adalah subjek hukum yang tidak berkategori sebagai *manus ministra* (*onmiddelijke dader*), sebab Arnold Penehas Marwa adalah pelaku peserta yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Selain itu tidak ada alasan-alasan yang melekat pada diri dan perbuatan Arnold Penehas Marwa yang bisa memenuhi kriteria sebagai *manus ministra* dalam kualitas *doenpleger*.³⁰ Demikian halnya dengan Ir. Johannes Rinaldo Sare yang juga tidak bisa dikategorikan atau memenuhi kriteria sebagai *manus ministra* dalam kualitas *doenpleger*. Oleh sebab itu adalah sikap yang dipandang tepat dari JPU untuk mengkualifikasi terdakwa dalam kualitas sebagai yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Kaitan dengan kategorisasi kualitas terdakwa sebagai *medepleger* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ini, seharusnya digambarkan secara jelas dan tegas pola-pola hubungan perbuatan antara terdakwa dengan pelaku peserta lain dalam *medepleger* tersebut yakni Arnold Penehas Marwa dan Ir. Johannes Rinaldo Sare. Tujuan dari pendeskripsian pola hubungan itu dimaksudkan untuk dapat dipenuhinya persyaratan dari *medepleger* yakni ada kerjasama yang erat yang dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*), dan ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering*).³¹

Selain kedua kriteria tersebut Utrecht memberi penegasan bahwa kerjasama

³⁰ Lihat Arief. *Op. Cit.* [39]. Yang menjelaskan bahwa hal yang menyebabkan alat (pembuat material) tidak dapat dipertanggungjawabkan ialah (1) bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya (Pasal 44 KUHP), (2) bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP), (3) bila ia melakukannya atas perintah jabatan yang tidak sah seperti dimaksud dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP, (4) bila ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur delik, misal A menyuruh B untuk menandatangani pos wissel yang tandatangannya dipalsu oleh A, sedangkan B tidak mengetahui pemalsuan itu. (5) bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan. Misal A menyuruh B (seorang kuli) untuk mengambil barang dari suatu tempat. B mengambilnya untuk diserahkan kepada A dan ia sama sekali tidak mempunyai maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri.

³¹ *ibid.* [43].

yang begitu sempurna dan erat itu tidak perlu dijanjikan dan direncanakan para peserta terlebih dahulu, yaitu pada waktu sebelum mereka memulai perbuatan-perbuatan mereka. Cukuplah ada saling mengerti, yaitu pada saat perbuatan-perbuatan yang bersangkutan dilakukan kerjasama yang sempurna dan erat yang ditujukan pada suatu tujuan yang sama.³² Telah jelas dalam perkara TPK ini bahwa memang terdakwa tidak pernah melakukan pembicaraan apapun dengan Arnold Penehas Marwa dan Ir. Johannes Rinaldo Sare tentang rencana-rencana, tujuan dan hasil yang diharapkan dari tiap perbuatan yang dilakukan, tapi semua perbuatan yang mengarah pada TPK telah dimengerti oleh sesama pelaku peserta bertiga yakni terdakwa Arnold Penehas Marwa dan Ir. Johannes Rinaldo Sare.

b. Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Jap

Putusan ini identitas terdakwa adalah nama lengkap Ir. Johannes Rinaldo Sare, tempat lahir Praya Lombok Tengah, Umur 48 Tahun, Tanggal Lahir 16 Mei 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. No. 19 Gajah Putih RT.002/RW.001 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Staf pada Bank Papua Pusat, Pendidikan S1 (tamat). Terdakwa didakwa dengan dakwaan *subsidaire*,³³ yakni dakwaan *Primair*, perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU TPK jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, jo Pasal 64 KUHP. Kemudian dalam dakwaan *Subsidaire* perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, jo Pasal 18 UU TPK jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, jo Pasal 64 KUHP.

Apabila ditelusuri baik dakwaan *primair* maupun dakwaan *subsidaire* terhadap perbuatan Terdakwa Ir. Johannes Rinaldo Sare, maka perbuatan melawan hukum terdakwa terletak pada simpulan dakwaan penuntut umum sebagai berikut:

“Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan laporan hasil audit sesuai dengan laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

³² E. Utrecht. *Op.Cit.*[37]. Selanjutnya mengutip pandangan D. Hazewinkel-Suringa tentang apakah syarat adanya kerjasama yang begitu sempurna dan erat, hal itu berarti bahwa masing-masing peserta menghendaki melakukansatu perbuatan yang sama, yang dilarang oleh undang-undang pidana.

³³ Lihat Hari Sasangka. Tjuk Suharjanto. *Loc. Cit.*

(BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Nomor SR-1762/PW26/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 atas Tindak Pidana Korupsi Pengambilan uang di Rekening Kas Daerah pada Bank Papua Cabang Sarmi Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 terdapat penyimpangan penggunaan dan prosedur serta mekanisme pengeluaran dana pada kas daerah Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 1.401.100.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Satu Seratus Ribu Rupiah)”³⁴

Dari perbuatan melawan hukum terdakwa Ir. Johannes Rinaldo Sare seperti diungkap di atas, jelas terfokus pada 2 (dua) perbuatan yakni penyimpangan penggunaan dana pada kas daerah Kabupaten Sarmi, dan prosedur serta mekanisme pengeluaran dana pada kas daerah Kabupaten Sarmi, sehingga menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp. 1.401.100.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Satu Seratus Ribu Rupiah). Akan tetapi dalam perbuatan terdakwa tersebut tidak dilakukannya sendiri melainkan bersama-sama dengan Sdr. Yohosua Awoitaw dan Sdr. Arnold Penehas Marwa yang dituntut dalam dakwaan secara terpisah. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terhadap terdakwa dengan menerapkan *konstruksi deelneming*, maka mesti dicarikan atau dibuktikan secara jelas bentuk *konstruksi deelneming* yang tepat dengan perbuatan pelaku sebagai pelaku peserta dalam tindak pidana korupsi ini.

Agar diperoleh kejelasan tentang kualitas terdakwa sebagai pelaku peserta dalam konstruksi *deelneming* ini, tentu ditelusuri atau diungkap mengenai peran terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana korupsi. Peran terdakwa jelas terungkap kaitan dengan kedudukan terdakwa yang saat itu sebagai Kepala Cabang BPD Sarmi 2010-2011 dalam perbuatan bersama Sdr. Yohosua Awoitaw sebagai pejabat Bupati Sarmi dan Sdr. Arnold Penehas Marwa sebagai pemegang kas daerah dan pelaksana harian pemegang kas daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi yang dituntut dalam dakwaan secara terpisah untuk melakukan perbuatan: pembukaan rekening yang tidak lengkap persyaratan, perubahan nomor rekening 106.23.30.02.01640.9, sebagai kas titipan menjadi kas umum daerah dengan Nomor rekening 106.21.10.06.00094-6, pemblokiran rekening tabungan titipan dana kasda Kabupaten Sarmi dengan nomor rekening 106.23.30.02.01640.9, pembukaan kembali rekening kas umum daerah

³⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I a Jayapura Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap. Tertanggal 23 Juni 2016.[19].

yang sebelumnya diblokir oleh Kabag Keuangan Kabupaten Sarmi Obeth Mehara, dan penarikan uang dari kas umum daerah Kabupaten Sarmi sebanyak beberapa kali yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) PBB dan Pertambangan Migas TW III 2010 untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sarmi dan untuk kepentingan pelaku peserta yang penarikannya dilakukan sdr. Arnold Penehas Marwa sesuai perintah Sdr. Yohosua Awoitaw sebagai pejabat Bupati Sarmi dengan hanya berdasar disposisi tanpa SP2D dan kesemua perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan terdakwa atau dengan menggunakan otoritasnya selaku kepala BPD Cabang Sarmi.

Berdasarkan pengungkapan peran terdakwa dalam perkara ini, maka terdakwa cenderung berkualitas sebagai mereka yang turutserta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Kualitas *medepleger* ini berdasarkan 2 (dua) persyaratan yang dipenuhi yakni terdapat kerjasama yang erat antara terdakwa dengan sdr. Arnold Penehas Marwa sesuai perintah Sdr. Yohosua Awoitaw. Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama (*gezamenlijke uitvoering*), dan ada tujuan yang sama yakni memperoleh keuntungan hal ini terungkap dengan beberapa kali terdakwa juga mendapatkan bagian dana. Ketiga kriteria *medepleger* tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP. Salah satu fakta persidangan yakni dari penarikan tabungan Kasda Sarmi dari Nomor Rekening 106.23.30.02.01640.9 pada 21 September 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sebenarnya peran terdakwa selaku pelaku peserta lebih cenderung pada perbuatan untuk memberikan kesempatan, kemudahan termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan martabat atau jabatan sebagai kepala BPD Cabang Sarmi kepada Sdr. sdr. Arnold Penehas Marwa sesuai perintah Sdr. Yohosua Awoitaw, yang mirip dengan kualitas seorang pengajur atau pembujuk³⁵ untuk melakukan tindak pidana (*Uttilokker*) seperti dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat

³⁵ Lihat A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (PT Yasir Watampone 2010). [511]., menerjemahkan *uitlokker* sebagai pemancing, dan adanya *uitgelokte* atau orang yang terpancing. Terhadap pemancing hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dipancing sajalah yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

1 angka 2 KUHP. Akan tetapi dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak berkategori sebagai orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.³⁶

Kesimpulan

Penerapan ajaran turut serta dalam kedua putusan ini menunjukkan pandangan yang sama antara penuntut umum dan hakim. Persamaan pandangan itu dapat dilihat dari cara pengungkapan kualitas pelaku peserta, bahwa penuntut umum dan hakim sependapat mengkualifikasi pelaku peserta dalam putusan tersebut sebagai *medepleger* (mereka yang turut serta melakukan) yakni Sdr. Drs. Yohosua Awoitaw, M.Si., dalam putusan pertama maupun Sdr. Ir Johanes Sare dalam putusan kedua dan satu lagi Sdr. Arnold Penehas Marwa yang putusannya tidak dianalisis dalam kajian ini. Sikap pandang yang demikian dapat dipahami bahwa ajaran turut serta dalam tindak pidana korupsi baik dalam putusan pertama maupun putusan kedua bagi penuntut umum dan hakim berpandangan restriktif yang memandang pembuat sebagai yang disamakan dengan pelaku dan karenanya dapat berdiri sendiri dan dituntut dalam dakwaan yang terpisah antara satu pelaku peserta dengan pelaku peserta lainnya.

Daftar Bacaan

Buku

A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (PT Yasir Watampone 2010).

Arief BN, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut* (Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2007).

³⁶ Arief.*Op.Cit.*[44]. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengajukan 5 (lima) syarat untuk adanya pengajuran yang dapat dipidana, yaitu (1) ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan terlarang, (2) menggerakkannya dengan menggunakan upaya-upaya (sarana-sarana) seperti tersebut dalam undang-undang (bersifat limitatif), (3) putusan kehendak dari sipembuat materiel ditimbulkan karena hal-hal tersebut pada 1 dan 2 (jadi ada *psychische causaliteit*), (4) sipembuat materiel tersebut melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaan melakukan tindak pidana, (5) pembuat materiel tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Pustaka Tinta Mas 2000).

Hari Sasangka, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan* (Pustaka Tinta Mas 1988).

Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Trustam Pascal Moeliono ed, PT Gramedia Pustaka Utama 2003).

Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Prenadamedia Group 2014).

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu* (Balai Lektor Mahasiswa).

Jurnal

Basuki Nur Minarno, 'Proses Penanganan Perkara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Acara "Khusus" Dalam Tindak Pidana Korupsi)' (2002) 17 Yuridika.

——, 'Pembuktian Gratifikasi Dan Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi' (2005) 20 Yuridika.

Yonna B. Salamor, 'Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Dalam Kasus Abortus Provocatus Dengan Alasan Kegagalan Kontrasepsi' (2014) 20 Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon 'SASI'.

HOW TO CITE: Basir Rohrohmana, 'Penerapan Ajaran Turutserta Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura)' (2017) 32 Yuridika.